



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id> e-mail: balitri@gmail.com, bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 24/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN
PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
13. Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
 14. Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023
 15. Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022
 16. tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
 17. Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan
Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
 18. Kementerian Pertanian;
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok
Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan
 19. Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pertanian Keputusan Menteri Pertanian No.
192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator
dan Pengawas Lingkup Badan Standar Instrumen
Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI TRI Tahun Anggaran 2024 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Januari 2024



Kepala Balai

TEDY DIRHAMSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BPSI TRI dan Kepala IP2SIP lingkup BPSI TRI.

Lampiran Keputusan Kepala BPSI TRI
Nomor : 24/HM.130/H.4.4/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Intan Nurhayati, S.Sos NIP 197805022009122002	III/b	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Layanan, Penilaian Kesesuaian, Pengujian Standar dan Penyebaran Hasil Standarisasi Tanaman Industri dan Penyegar Pranata Humas Pertama	Ketua
2.	Lia Angraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a		Sekretaris
3.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
4.	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md NIP 199805072020122004	II/c	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
5.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP -	-	Anggota pokja Pengelolaan Layanan, Penilaian Kesesuaian, Pengujian Standar dan Penyebaran Hasil Standarisasi Tanaman Industri dan Penyegar	Anggota



Kepala Balai,

TEDY DIRHAMSYAH